

TESIS

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF
(STUDI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)**



Disusun oleh:

Nama : MUH. HASRUL


NIM : 105031400718

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF
(STUDI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Magister Adminitrasi Publik



MUH.HASRUL

105031400718

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Hasrul

Nim : 105031400718

Program Studi : Magister Adminitrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya buat tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sabagai atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain ,saya bersedia menerima sanksi atas tersebut.

Makassar, Januari 2021

Muh. Hasrul

TESIS

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF
(STUDI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)

Yang Disusun dan Diajukan oleh


MUH HASRUL

Nomor Induk Mahasiswa : 1105 031 400818

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 27 Agustus 2021

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Hj Fatmawati M, Si

Pembimbing II,



Dr. Hj Ihyani Malik M, Si

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag.
NBM : 483 523

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Hj Fatmawati, M.Si
NBM : 1076424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)

Nama Mahasiswa : Muh.Hasrul

NIM : 105 031 400818

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan panitia Penguji Tesis pada Tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan beberapa perbaikan


Makassar, 27 Agustus 2021

TIM Penguji

Dr.Hj Fatmawati M.Si
(Ketua Pembimbing/Penguji)



Dr. Hj Ihyani Malik M.Si
(Sekretaris Pembimbing/Penguji)



Prof. Dr. H. Muhlis Madani ,M.Si
(Penguji)



Dr. Hafiz Alfiansyah Parawu ST,M.Si.
(Penguji)



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dalam bentuk tesis dengan judul “Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)” sebagai syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Meskipun dalam penyusunan tesis ini banyak menghadapi berbagai macam hambatan, rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak maka Tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Selama proses pendidikan dan penyelesaian tesis ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moral maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu, sepantasnyalah dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang Tercinta Kedua Orang Tua Penulis, Ayah Alm. Passereang Daeng Bantang dan Ibu St. Harmi yang telah memberikan segala Doa, pengorbanan, kasih sayang sehingga penulis bisa sampai pencapaian ini, juga kepada Kedua Mertua Penulis Bapak Rusli dan Ibu Hj. Rosnia atas Doa dan dukungan dan Isteri tercinta Nila Martini, S.Pd.,M.M serta kedua buah hati ; Sophia Aluna Azzahra dan Sheva Ali Ahmad yang selalu menjadi penyemangat dan support hingga selesainya Tesis ini. Juga kepada segenap Keluarga, handai taulan terimakasih atas dukungannya selama ini.

Tak Lupa dan Ucapan terimakasih yang tulus kepada Pembimbing Penulis, Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, M.Si selaku pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga tesis ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada;

1. Bapak Prof. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Para Dosen serta staff Universitas Muhammadiyah Makassar , khususnya Program Studi Magister Administrasi Publik yang telah banyak membantu selama proses pendidikan.

Terimakasih juga kepada segenap teman-teman angkatan 2018 Prodi MAP atas kebersamaannya selama proses perkuliahan, jagalah kekompakan senantiasa.

Akhir kata penulis menyadari bahwa segala yang tertuang dalam tesis ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak akan diterima oleh penulis sehingga dapat memberkkan banyak manfaat.

Makassar, Agustus 2021

Muh. Hasrul.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hasil Penelitian	11
B. Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
1. Teori Kebijakan Publik	14
2. Teori Hukum Responsif	16
3. Teori Penegakan Hukum	22
4. Teori Partisipasi Masyarakat	24
5. Peraturan Daerah yang Responsif	31
6. Konsep Pengelolaan Sampah	33
Bagan Kerangka Pikir	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Deskripsi Fokus Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	43

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Unit Analisis dan Penentuan Informan	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
F. Pengabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	48
B. Paparan Dimensi Penelitian	56
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar	56
a. Cakupan Pemberlakuan	56
b. Sosialisasi	70
c. Penegakan Hukum	76
2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Yang Dapat Mendukung Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar	78
a. Peran Pemerintah	79
b. Peran Masyarakat	85
C. Pembahasan	88
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar	88
2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Yang Dapat Mendukung Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	129
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Muh. Hasrul (105031400718), Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah), dibimbing oleh **Fatmawati dan Ihyani Malik**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi peraturan daerah yang responsif Tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar dan untuk mengetahui pengelolaan sampah yang efektif di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah) sehingga tipe penelitian termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni di Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kantor Kecamatan, beberapa tempat pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat pembuangan Akhir Sampah (TPA) Antang yang diharapkan memudahkan peneliti untuk dapat melakukan wawancara secara langsung. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Makassar didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah mengakomodir keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sehingga perda ini dapat dikatakan sebagai perda yang responsif. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan lebih spesifik merujuk pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kehadiran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mampu mendorong efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah daerah beserta perangkatnya dalam melakukan pelayanan kebersihan. Bukan hanya itu, program bank sampah juga telah berjalan dan sudah dirasakan efeknya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Eektivitas, Pelayanan Publik, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Responsif,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah organik yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis

bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Pengelolaan yang baik salah satunya dengan cara daur ulang dengan penggunaan kembali material/barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi produk lain. Langkah-langkahnya adalah dimulai dari Pemisahan dengan cara pisahkan barang/material yang dapat didaur ulang dengan sampah yang harus dibuang ke penimbunan sampah. Pastikan barang/material tersebut kosong dan akan lebih baik jika dalam keadaan bersih. Selanjutnya adalah Penyimpanan, simpanlah barang/material kering yang sudah dipisahkan tadi dimasukkan ke dalam boks/kotak tertutup tergantung jenis barangnya, misalnya boks untuk kertas bekas, botol bekas, dan lain-lain. Terakhir adalah pengiriman/penjualan dimana barang/material yang terkumpul dijual ke pabrik yang membutuhkan material tersebut sebagai bahan baku atau dijual ke pemulung.

Masyarakat kita semakin maju dan berkembang, kebutuhan sehari-sehari pun semakin bertambah. Setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, baik di rumah, di perkantoran, di pabrik-pabrik, di pasar, bahkan di

jalanan sekalipun, di mana-mana selalu ada produk barang atau makanan yang habis masa ekonomisnya sehingga di anggap sudah tidak diperlukan lagi dan dibuang menjadi sampah. Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang berada di bidang yang sama dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan peran langsung yang berlandaskan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang ada. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di mana pengurangan sampah yang dimaksud adalah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kegiatan penanganan sampah yang dimaksud adalah meliputi pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat

sampah serta pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Dibutuhkan jangka waktu yang lama dan penanganan dengan biaya yang besar untuk timbunan sampah agar dapat terurai melalui proses alam. Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang berada di bidang yang sama dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Untuk mengatur mengenai persampahan di Indonesia, pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini, Pemerintah Daerah Kota Makassar menerbitkan pula Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang mana norma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diturunkan dalam perda tersebut. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 diharapkan menjadi

perada yang responsif, yakni peraturan daerah yang mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan. Menurut A. Mukhtie Fadjar (W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono; 2009:63), tipe hukum responsif mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni (a) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan (b) pentingnya watak kerakyatan (*populis*), baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Pasal 6 ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 menentukan bahwa tugas Pemerintah Kota, yaitu “Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan peran langsung yang berlandaskan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang ada. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Di mana pengurangan sampah yang dimaksud adalah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kegiatan penanganan sampah yang dimaksud adalah meliputi pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Di Kota Makassar sendiri sebenarnya telah tersedia begitu banyak tempat untuk membuang sampah, begitu juga dengan truk pengangkut sampah dan fasilitas lainnya, tetapi tetap saja masalah sampah di Kota Makassar belum teratasi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 1,6 juta jiwa, menghasilkan sekitar 4.500 meter kubik sampah setiap harinya dimana setiap bulannya berkisar antara 600–800 ton, sehingga bisa di prediksi kalau volume sampah di Kota Makassar cukup tinggi. Kota dengan luas sekitar 177.557 hektar ini mampu memproduksi sampah hingga 500 ton atau sekitar 4.000 meter kubik setiap harinya. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melalui Bidang Persampahan hanya mampu menangani sekitar 3.500 meter kubik setiap hari. Berarti ada sekitar 1.000 meter kubik sampah di Kota Makassar yang tidak tertangani di tangan masyarakat Kota Makassar.

Kontainer sampah berkapasitas 1.500 meter kubik atau tempat pembuangan sampah sementara (TPS) kapasitas 2.000 meter kubik sudah penuh dan meluber ke bahu dan badan jalan yang memberi dampak pada lingkungan warga yang berada disekitar lokasi. Jika menggunakan kendaraan bermotor dan tanpa masker penutup hidung, bersiaplah untuk mual dan merasa tidak nyaman saat melintas di sepanjang jalan menuju TPA Antang. Bahkan jika menggunakan mobil dan jendela tertutup rapat, aroma bau sampah sisa makanan, sayuran,

kardus, dan dedaunan yang masih basah tetap tercium. Antrian panjang sekitar 155 truk armada sampah Pemerintah Kota Makassar dari 14 kecamatan juga masih terlihat di sekitar jalan Tamangapa Raya dan banyak lagi di sekitaran jalan ABRI Masuk Desa dan pertigaan jalan Borong Rambu Raya. Bahkan sepanjang 300 m dari 450 m ruas jalan menuju lapangan pembuangan TPA Antang tak bisa diakses oleh model baru *Tangkasaki (compact dump)* dan hanya dapat diakses oleh truk pengangkut kontainer model lama (*arm roll truck*) dan motor sampah. Padahal dari 246 armada truk pengangkut sampah, sekitar kurang lebih 100 truk merupakan truk model lama (*arm roll truck*), sedangkan sisanya adalah truk model baru kapasitas 60 meter kubik. Padahal sebelumnya, sudah pernah ada pernyataan Walikota Makassar yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana APBD sekitar Rp. 10 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pagar jalan area TPA Antang serta Rp 2,5 miliar lagi untuk pembuatan jalan khusus akses masuk.

Bedasarkan keterangan Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, volume sampah di Makassar Tahun 2013 mencapai 500-550 ton atau sekitar 4.000 meter kubik per hari dan dapat bertambah dua kali lipat di musim tertentu. Sampah yang paling banyak dihasilkan oleh daerah penduduk tinggi, yaitu Kecamatan Rappocini, Tallo, Bontoala, dan Tamalanrea. Volume sampah Tahun 2018 mencapai 800 ton per hari. Data terbaru Tahun 2019 ada 997 RT/RW yang memproduksi sampah kurang lebih 11.964 meter kubik per 2 hari dan sampah rumah tangga yang dihasilkan kurang lebih 6 meter kubik per 4 hari atau 1,5 meter kubik per hari.

Memperhatikan fakta tersebut, maka diperlukan sebuah bentuk pengelolaan persampahan yang menyeluruh dan proses mulai dari pengangkutan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya prosedur pengelolaan sampah dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar mengingat bahwa masyarakat memiliki hak terkait pengelolaan sampah sebagaimana telah dicantumkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Indonesia sebagai negara hukum maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus dapat mencerminkan adanya penerapan hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk daerah yang telah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Di dalam negara hukum segala aturan dibuat dengan jelas agar masyarakat dapat mengetahuinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan pertimbangan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya wadah-wadah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan sehingga dengan demikian sebagai daerah yang telah otonom peraturan daerah mutlak diperlukan.

Peraturan daerah yang diberlakukan di daerah haruslah menjadi hukum yang responsif yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan juga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, di samping memang tekah menjadi kebutuhan masyarakat, perda ini juga diharapkan dapat

mengakomodir kearifan lokal masyarakat Kota Makassar yang bercirikan *siri' na pacce* dalam hal pengelolaan sampah. Di satu sisi masyarakat butuh dilayani dalam hal persampahan, di sisi lain pemerintah berkewajiban melayani masyarakat dan juga membutuhkan sampah untuk diolah dan dikelola dengan baik dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang kondisi dilematis tersebut dengan mengangkat Judul Tesis “Eksistensi Peraturan Daerah yang Responsif; Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah konsep pembentukan peraturan daerah yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan sampah di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui konsep pembentukan peraturan daerah yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan sampah di kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi publik.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam Pengelolaan Sampah. Di samping itu juga dapat sebagai nilai tambah bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian Tesis ilmiah guna meningkatkan wawasan secara teori maupun aplikasinya di lingkungan masyarakat.

3. Manfaat akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Memuat hasil-hasil penelitian yang sebelumnya relevan dengan penelitian yang telah dilakukan, yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti lain dalam konteks yang sama atau dalam rangka melanjutkan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Pemaparan penelitian terdahulu ini fungsinya sebagai referensi dan pendukung dalam pengkajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Artikel dengan judul “Pengetahuan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Niat Mendaur Ulang Sampah” yang ditulis oleh I Made Bayu Dirgantara dan diterbitkan oleh Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Universitas Diponegoro, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2013. Dalam penelitian ini diteliti mengenai apakah ketiga konsep dalam Theory of Planned Behaviour yaitu konsep sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku

dan niat berperilaku memprediksi perilaku mendaur ulang sampah di rumah tangga, sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mengungkapkan aspek berbeda dari perilaku, tiap konsep ini dapat merupakan titik dalam memulai usaha mengubah perilaku yang diinginkan yaitu meningkatkan perilaku mendaur ulang sampah dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga pada partisipan terbentuk dari informasi yang masuk kepada individu melalui stimulus yang diberikan sehingga individu mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai manfaat daur ulang. Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga sehingga meningkatkan niat individu untuk mendaur ulang sampah rumah tangganya yang berfokus pada individu, sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah dari sudut responsibilitinya.

2. Artikel dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar)”, ditulis oleh Muh. Saleh Jastam dan diterbitkan dalam Jurnal Higiene Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara deskriptif Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di Kelurahan

Ballaparang dapat meningkatkan upaya pemba-ngunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat-nya untuk mengelola sampah melauai prinsip dari segi pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi. Banyak manfaat yang diperoleh dengan pengelolaan sampah. Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat yang dengan adanya bank sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola sampah, sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah yang mana salah satu indikator pembahasannya adalah melihat peran serta masyarakat secara empirik berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Tinjauan hasil penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan dalam bentuk matriks/tabel berikut:

Tabel 1
Matriks Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode	Kesimpulan
1.	I Made Bayu Dirgantara (2013)	Pengetahuan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga dan Niat Mendaur Ulang Sampah	1. Faktor yang memotivasi perilaku mendaur ulang 2. Niat mendaur ulang sampah rumah tangga	Metode yang akan dilakukan adalah dengan metode eksperimen. Pada metode ini, Eksperimenter mengobservasi apakah variasi dalam variabel yang dimanipulasi menyebabkan perbedaan dalam variabel dependen	Pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga pada partisipan terbentuk dari informasi yang masuk kepada individu melalui stimulus yang diberikan sehingga individu mendapatkan pemahaman yang

					lebih lengkap mengenai manfaat daur ulang
2.	Muh. Saleh Jastam (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar)	Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Kelurahan Ballaparang	penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat gambaran proses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dengan sistem bank sampah. Subjek penelitian ini adalah narasumber yang menjadi interviewee sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah di Bank Sampah Pelita Harapan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari situs internet dan sumber lainnya	secara deskriptif Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di Kelurahan Ballaparang dapat meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola sampah melalui prinsip dari segi pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi. Dan banyak manfaat yang diperoleh dengan pengelolaan sampah

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan

merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Untuk memahami istilah kebijakan, ia memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Bridgman dan Davis (Edi Suharto; 2007:3) menerangkan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *whatever government choose to do or not to do*. Artinya bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (Edi Suharto; 2007:4), kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis (Edi Suharto; 2007:5), kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

2. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick (2008:83), pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum moderen yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama

kaum realisme hu-kum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Bertolak dari pandangan tersebut, maka Philipe Nonet dan Philip Selznick mengetengahkan teori tentang tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Nonet dan Selznick menjelaskan hubungan antara hukum dan penindasan. Dikatakan, masuknya peme-rintah ke dalam pola kekuasaan yang ber-sifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih be-rada pada tahap pembentukan tatanan po-litik tertentu.

Mengacu pada perspektif Nonet dan Selznick (Rodiyah, 2012:149-150), hukum yang responsif itu adalah hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog dan wacana serta adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Karena itu hukum yang responsif tidak lagi selalu mendasarkan pertimbangannya pada per-timbangan juridis melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut ”keadilan substantif”.

Indikator karakter hukum responsif berhubungan dengan konfigurasi politik dan sistem hukum pemerintahan suatu negara. Menurut Moh. Mahfud M.D, jika konfigurasi politik dalam negara berjalan secara otoriter, akan melahirkan produk hukum ortodoks/otoriter. Sedangkan jika konfigurasi politik negara terbangun secara demokratis maka akan melahirkan produk

hukum responsif/populistik. Selanjutnya menyangkut produk hukum responsif. Moh. Mahfud MD (2009:31-32) mendefinisikan produk hukum responsif sebagai: Produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD mengajukan eksplanasi bahwa produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya *partisipasi* masyarakat serta dilihat dari fungsi-sinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, dalam aspek proses pembentukan dan fungsinya, maka produk Perda yang berkarakter responsif yang menjadi domain dalam kajian ini dapat diindikasikan dengan produk Perda yang proses pembuatannya partisipatif dan materi muatannya bersifat aspiratif.

Merujuk pada pandangan S.H. Sarundajang (2011-364-365), kinerja desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya dalam hal menghadirkan produk-produk Perda responsif hanya dimungkinkan apabila sistem pemerintahan daerah dikelola berdasarkan pola pikir partisipatif-populis, dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk bersikap dalam menentukan kehidupan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, dimana

kaum elit harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan kepada rakyat dan masyarakat merespon output kebijakan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Prinsipnya bahwa pemerintah untuk rakyat bukan rakyat untuk pemerintah. Dengan kata lain, dibutuhkan suatu kapasitas pemerintahan yang responsif dalam dua arah atau secara timbal balik dari unsur pemerintahan daerah dengan masyarakatnya. Kapasitas responsif dari unsur pemerintahan daerah ditandai dengan adanya DPRD dan Kepala Daerah yang akomodatif terhadap setiap aspirasi logis dari masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan daerah, sedangkan kapasitas responsif dari masyarakat ditandai dengan kemampuannya untuk terlibat dalam melakukan pengawasan ataupun memberikan input secara partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan tersebut, termasuk dalam hal kebijakan membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).

Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisan yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya.

Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial atas realitas-realitas di masyarakat. hukum otonom juga memiliki penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sebagaimana telah dikemukakan oleh teori hukum responsif bahwa hukum responsif mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Dalam hal pembentukan Perda yang responsif, maka dapat diartikan bahwa Perda tersebut harus mengakomodir kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat, dan bukan cermin dari kemauan politik atau kemauan penguasa, melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti atau makna bahwa hukum responsif berguna bagi masyarakat.

Mengikuti pada pandangan Jufrina Rizal (Saifudin, 2009:72) tentang langkah yang dapat ditempuh untuk menghasilkan undang-undang yang baik secara prosedural, maka secara umum tahap-tahap pembentukan Perda dapat dikelompokkan dalam tahap *ante legislative*, tahap *legislative* dan tahap *post legislative*.

Jika dikaitkan dengan definisi pem-bentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”, maka dapat dikualifisir bahwa tahap *ante legislative* meliputi tahapan perencanaan dan penyusunan Perda. Tahap *legislative* meliputi tahapan pembahasan dan pengesahan atau penetapan Perda. Sedangkan tahap *postlegislative* meliputi tahapan pengundangan dan penyebarluasan Perda.

Pergeseran konstalasi hubungan otoritas eksekutif dan legislatif pascareformasi sebagaimana yang dibangun oleh konstitusi amandemen dan berbagai legislasi organiknya mengandaikan bahwa kehadiran parlemen nasional (DPR dan DPD) maupun parlemen lokal (DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota) yang memiliki kapasitas responsif dalam menunaikan fungsi dan kerja-kerja representasi keparlemenan menjadi keperluan yang diidealkan, dengan ini dimungkinkan tercipta tata kelola pemerintah yang mengedepankan prinsip keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) di masing-masing level pemerintahan. (Dayanto, 2016:4)

Menurut teori, fungsi badan legislatif daerah yang paling pokok ialah:

- a. Menentukan *policy* (kebijakan) dan membuat peraturan daerah. Untuk merealisasi fungsi-fungsi ini, DPRD mempunyai wewenang, hak inisiatif (prakarsa), hak amandemen.

- b. Menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang tercakup dalam hak budget (anggaran).
- c. Mengontrol badan eksekutif (Pemerintah Daerah) melalui hak-hak DPRD.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2014:7) bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi (Wayne LaFavre). Dengan mengutip Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu: (Soerjono Soekanto, 2014:7)

b. Faktor Hukum

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif (Soerjono Soekanto, 2014:11). Asas-asas tersebut antara lain (Soerjono Soekanto, 2014:12):

1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang- undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melaluo pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

c. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas lembaga permasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa

menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.
(Soerjono Soekanto, 2014:20)

d. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
(Soerjono Soekanto, 2014:37)

e. Faktor Masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang ada. (Soerjono Soekanto, 2014:45)

f. Faktor Kebudayaan

Hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. (Soerjono Soekanto, 2014:59)

4. Teori Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi Masyarakat Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi

atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. (Adisasmita Rahardjo, 2006:34)

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi). (Adisasmita Rahardjo, 2006:35)

Efektifitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target (yang direncanakan), juga rasio tersebut lebih besar dari satu berarti efektif, dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu maka berarti tidak efektif. Efisiensi dimaksudkan jika dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi, dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/ program

pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

Menurut Diana Conyers (1991:154-15), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek dinegara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgen karena

timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *mancentered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Berangkat dari paparan di atas menunjukkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut.

Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni* terhadap keberlanjutan program pembangunan, dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali. Pendek kata, dengan pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, maka ketrampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Mengingat urgennya partisipasi dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar harus melibatkan warga.

Dalam proses pembangunan, warga masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai objek, tetapi harus menjadi subjek dalam menentukan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, jika warga masyarakat melakukan penolakan terhadap investasi, maka pemerintah juga tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Partisipasi pada hakekatnya merupakan bentuk peningkatan posisi tawar-menawar harga, sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik kapital. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar. Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan agar jangan sampai proses pembangunan yang dilakukan ataupun masuknya investor dari luar justru meminggirkan peran ekonomi masyarakat lokal. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya regulasi-regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan dan perlindungan pada masyarakat lokal. Termasuk dalam konteks ini adalah kearifan lokal, tradisi-tradisi lokal, maupun potensi-potensi lokal yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial pembangunan. (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:54-55)

Sebenarnya, banyak para pakar yang telah memberikan definisi partisipasi ini. Sebagian pakar, mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan

kelompok tersebut, sedangkan Mubyarto (1996:67) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. dari dua definisi diatas, sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya proses sebuah masyarakat mobilisasi rakyat. Eugen C. Erickson dalam Suparjan dan Hempri (2003:58-60), mengungkapkan lebih jelas tentang konsep partisipasi. Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki pada komunitas (*sense of belonging to the lives people*). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam *labeling an identity* (pelabelan pada identitas mereka) sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar, dari pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (seperti: hubungan dengan pemerintah ataupun dengan komunitas masyarakat lainnya).

Pada partisipasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu (1) identifikasi permasalahan dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun pemegang kebijakan otoritas tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. (2) proses perencanaan dimana masyarakat dilibatkan identifikasi, (3) pelaksanaan proyek pembangunan, (4)

evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti proses dari evaluasi ini. (5) Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan dan (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan, dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain itu satu hal yang juga penting dalam konsep partisipasi adalah bahwasannya partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata. Selama ini, ada kesan bahwa partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata. Selama ini ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi ketika dia sudah terlibat secara fisik, seperti ikut kerja bakti, ikut menghadiri penyuluhan. Padahal, esensi yang terkandung dalam partisipasi, sebenarnya tidak sesempit itu. Hal inilah yang kemudian juga mengakibatkan konsep partisipasi sekedar dimaknai sebagai keterlibatan. Dalam memberikan partisipasi secara materi. Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dan menyukseskan jalannya pembangunan. Hal demikian juga menafikan partisipasi dalam bentuk non materi, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, menjadi hal yang wajar ketika pada hakikatnya proses

pembangunan yang dilakukan cenderung menguntungkan masyarakat lapisan atas, sementara kepentingan masyarakat lapisan bawah cenderung diabaikan. (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:69)

5. Peraturan Daerah Yang Responsif

Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjangkau aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya. Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial atas realitas-realitas di masyarakat. Hukum otonom juga memiliki penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh teori hukum responsif bahwa hukum responsif mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan yang terkandung dalam peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Dalam hal pembentukan Perda yang responsif, maka dapat diartikan bahwa Perda tersebut harus mengakomodir kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat dan bukan cermin dari kemauan politik atau kemauan penguasa. Sifat responsif mengandung arti atau makna bahwa hukum responsif berguna bagi masyarakat. Tipe hukum responsif menurut A. Mukhtie Fadjar mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni (a) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan (b) pentingnya watak kerakyatan (*populis*), baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. (W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono; 2009:63)

Pemerintah daerah harus betul-betul menghindari adanya perda yang represif. Suatu kekuasaan pemerintah dibidang represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka (Philippe Nonet dan Philip Selznick; 2008:33). Dalam hal Perda yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapat di atas kiranya dapat dijadikan rujukan yang harus diperhatikan dalam perancangan dan penyusunan Perda. Tentunya tidak mudah untuk dilakukan, sebab bagaimanapun juga Perda merupakan produk kompromi politik yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, bahkan mayoritas kekuatan di parlemen akan sangat menentukan ke arah mana Perda tersebut bermuara. Produk hukum daerah tersebut harus dapat menunjukkan adanya

keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan masyarakat.

6. Konsep Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk

operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan

rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
- b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
- c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
- d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan).

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan

mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah

Unit kerja pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Pemerintah Kota juga menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan

dalam rencana strategis dan rencana kerja tahun SKPD. Rencana penguranganyang dimaksud sekurang - kurangnya memuat

- a. target pengurangan sampah
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat
- d. Rencana pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah

Pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah, dan memeriksa instalasi, timbulan sampah dan alat transportasi, serta meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.


Ada 248 unit truk sampah yang ada di Kota Makassar yang berasal dari CSR perusahaan swasta tersedia 21 unit, APBD 2014 tersedia 40 yang terdiri dari 32 unit serta bonus 8 unit dari diler, dan APBD 2015 sebanyak 100 unit. Armada truk Tangkasaki 210 unit disebar sebanyak 15 unit tiap kecamatan di 14 kecamatan di Kota Makassar. 145 armada Arm-Rolltruk yang standby operasional. Ada juga 21 unit armada sampah khusus swasta

(hotel/restoran/ industri/perumahan) dan 603 unit motor bak sampah yang tersedia di Kota Makassar. Terdapat juga 620 orang petugas kebersihan, 420 orang (30 orang/ kecamatan), dan 143 manager, 1 tiap kelurahan (Kasie Kebersihan/keindahan). Supir armada yang tersedia ada sekitar 57 honorer dinas, 12 orang supir armada resmi, dan 42 orang pengangkut sampah dari kontainer.

Ada beberapa rencana kerja pemerintah dalam Pengelolaan sampah untuk tahun 2016 yaitu:

- a. Perluasan, pembenahan infrastruktur (perbaikan jalan akses), pembebasan lahan, dan pembuatan jalan khusus masuk TPA.
- b. Skema bank sampah tiap kecamatan (manajemen pemilahan/UKM sampah).
- c. Tabungan abadi untuk petugas kebersihan. Aplikasi online untuk pengelola.

Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, maka akan dijelaskan tentang cakupan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Makassar
2. Konsep pembentukan peraturan daerah yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan sampah di kota makassar

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah diharapkan menjadi payung hukum dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien; bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan dalam pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.

2. Pemerintah sebagai dinamisator adalah bagaimana pemerintah membuat Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar lebih berkembang dengan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
4. Pemilahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk memilah sampah basah ataupun sampah kering.
5. Pengumpulan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari sampah masyarakat sekitar.
6. Pengangkutan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara oleh petugas kebersihan karena merupakan salah satu cara untuk membawa sampah ke tempat penampungan akhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena social, praktek, dan kebiasaann masyarakat. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi upaya Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah). Tipe penelitian termasuk pada penelittan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan Lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar. Lebih spesifik lagi, penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kantor Kecamatan Manggal, Kantor Kecamatan Rappocini, dan beberapa tempat pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat pembuangan Akhir Sampah (TPA) Antang yang diharapkan memudahkan peneliti untuk dapat melakukan wawancara secara langsung. Penelitian berjalan selama 3 (tiga) bulan, yakni bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020.

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Informan yang dimaksud penulis adalah:

1. Drs. Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
2. Sanusi, Sopir kendaraan pengangkut sampah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Khadijah, Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Drs. Anshar Umar, M.Si., Kepala Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
5. Andi Asminullah, Kepala Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
6. Wahab, Pegawai Swasta yang berdomisili di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Menggunakan pedoman wawancara, artinya pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui kepastian antara data yang diperoleh melalui wawancara dan fakta pelaksana lapangan.

2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pernyataan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung seperti pengambilan gambar. Cara mengumpulkan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan yang pernah ada, mengetahui Eksistensi Peraturan Daerah Yang Responsif (Studi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah).

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan,

kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses ini berlangsung terus sampai akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematiknya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proporsi. Hal ini diverivik dengan temuan-temuan dan selanjutnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

F. Pengabsahan Data

Menurut William dalam Sugiyono (2011:273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, sebelum banyak masalah sehingga akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada pada koordinat 119° bujur timur dan $5,8^{\circ}$ lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan $0-5^{\circ}$ ke arah barat, diapit oleh 2 (dua) muara sungai, yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih $175,77 \text{ Km}^2$ daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km^2 . (Badan Pusat Statistik Kota Makassar; 2021:3)

Kota Makassar berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni (Badan Pusat Statistik Kota Makassar; 2021:4):

- a. sebelah utara dengan kabupaten Pangkep
- b. sebelah timur dengan kabupaten Maros
- c. sebelah selatan dengan kabupaten Gowa
- d. sebelah barat dengan Selat Makassar.

Secara administratif, kota makassar terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yakni Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanayya, dan Tamalanrea. Jumlah kelurahan di Kota Makassar sebanyak 153 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yakni kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Pada sensus penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Kota Makassar adalah sebanyak 1.423.877 jiwa dengan kecamatan Biringkanayya sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 209.048 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kota Makassar; 2021:22). Jumlah penduduk Kota Makassar per kecamatan dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kota Makassar per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Tamalanrea	103.177
2.	Biringkanayya	209.048
3.	Manggala	146.724
4.	Panakkukang	139.590
5.	Tallo	144.977
6.	Kep. Sangkarrang	14.125
7.	Ujung Tanah	35.789
8.	Bontoala	54.996
9.	Wajo	29.972
10.	Ujung Pandang	24.526
11.	Makassar	82.067
12.	Rappocini	144.587
13.	Tamalate	180.824
14.	Mamajang	56.049
15.	Mariso	57.426
	Jumlah	1.423.877

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2021.

Berdasarkan gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis kota Makassar memang sangat strategis jika dilihat dari sisi kepentingan ekonomi. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Tingkat aktivitas dan kegiatan perekonomian yang tinggi mendorong segala pemenuhan kebutuhan, termasuk kebutuhan dalam permodalan dalam menjalankan usaha yang secara otomatis juga membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang timbul dari kebutuhan dalam kehidupan kemasyarakatan.

Dari segi pemerintahan, Pemerintah Kota Makassar dipimpin oleh Walikota. Sekretariat daerah Kota Makassar terdiri dari sekretariat daerah, bagian tata pemerintahan, bagian hukum, bagian kesejahteraan rakyat, bagian keuangan, bagian perekonomian dan pembangunan, bagian umum, bagian perlengkapan, bagian humas, serta bagian organisasi dan tata laksana. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menjalankan pemerintahan dan melakukan pelayanan publik memiliki beberapa instansi yang berbentuk dinas dan badan. Salah satu instansi yang melakukan kegiatan pelayanan publik adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mana dalam penulisan ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan sampah.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah “Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan misinya adalah (<http://dlh.makassar.go.id/>):

1. Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah:

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Percepatan Revormasi Birokrasi
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Mewujudkan Pemukiman Sehat bagi Masyarakat

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas
2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
3. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik privat
4. Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan karena Dampak Pembangunan
5. Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan
6. Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman

Dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan


Hidup. Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 ditentukan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, yakni:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, terdiri atas:
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Seksi Konservasi Lingkungan;
 3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- e. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3;
 2. Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
 3. Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Khusus mengenai persampahan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki struktur tersendiri yang menanganinya, yakni Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 menentukan bahwa:

- (1) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan.

- (2) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
 - e. menyusun perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan persampahan kota;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - g. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kota;
 - h. melaksanakan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - i. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - j. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - k. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - l. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan penyelenggaraan persampahan kota;

- n. merumuskan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan perizinan penyimpanan sementara, penimbunan, penguburan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam lingkup Kota Makassar;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bank Sampah berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Tugas UPT Bank Sampah ini diatur dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa:

- (1) UPT Bank Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan daur ulang sampah.
- (2) UPT Bank Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Bank Sampah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan daur ulang sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan daur ulang sampah;
- c. melaksanakan usaha daur ulang sampah;
- d. melaksanakan pengembangan teknologi daur ulang sampah;
- e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dalam pemanfaatan daur ulang sampah;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengolahan sampah secara terpadu;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pelaksanaan bank sampah;
- h. menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;
- i. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;
- j. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
- k. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT;
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Paparan Dimensi Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Penjelasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah pengelolaan sampah di Kota Makassar akan diuraikan dalam 3 (tiga) indikator, yakni cakupan pemberlakuan, sosialisasi, dan penegakan hukum.

a. Cakupan Pemberlakuan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu kebutuhan masyarakat kota yang sangat penting adalah pelayanan persampahan. Pemerintah kota melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan persampahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kotanya masing

masing. Hal yang demikian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan persampahan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak terkecuali di Kota Makassar.

Pelayanan publik di bidang persampahan menurut Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, merupakan upaya pemerintah dalam memperindah kota sehingga setiap orang yang berada di Kota Makassar dapat merasakan kenyamanan untuk menetap. Di samping itu, pelayanan publik di bidang persampahan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh sebab rakyatlah pemegang kedaulatan sedangkan pemerintah hanyalah salah satu unsur pemegang mandat untuk menyelenggarakan negara. (Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2020).

Kebijakan Pemerintah daerah Kota Makassar dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar adalah melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan

daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, perda ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah persampahan di Kota Makassar dan sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pengurusan persampahan di Kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, pemerintah daerah Kota Makassar menetapkan berbagai kebijakan dalam implementasinya. Secara empirik sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah Daerah Kota Makassar telah menyediakan 248 unit truk sampah. Armada truk *Tangkasaki* sebanyak 210 unit yang mana penyebarannya sebanyak 15 unit pada setiap kecamatan di 14 kecamatan di Kota Makassar. Terdapat pula 145 armada *Arm-Roll truck* yang *standby* operasional. Ada juga 21 unit armada sampah khusus swasta (hotel/restoran/industri/perumahan) dan 603 unit motor bak sampah yang tersedia di Kota Makassar. Terdapat juga 620 orang petugas kebersihan, 420 orang yang disebar sebanyak 30 orang/kecamatan, dan 143 orang manager. Supir armada yang tersedia ada sekitar 57 orang yang berstatus sebagai pegawai honorer dinas, 12 orang supir armada resmi, dan 42 orang pengangkut sampah dari kontainer.

Jika melihat kondisi empirik sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat serius menangani masalah

persampahan ini. Keseriusan ini dijalankan pemerintah daerah Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. Keterlibatan dunia usaha sudah sangat nyata dimana terdapat 21 unit truk sampah yang didapatkan Pemerintah Kota Makassar dari beberapa perusahaan swasta yang ada di Makassar. Di samping itu, keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani masalah persampahan ini nampak pula pada operasionalisasi 210 unit truk sampah Tangkasaki yang disebar di 14 (empat belas) kecamatan dimana masing-masing kecamatan mendapatkan jatah sebanyak 15 (lima belas) unit. Jumlah tersebut sudah sangat memadai untuk menanggulangi masalah persampahan di Kota Makassar.

Bentuk keseriusan lainnya dari Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola persampahan adalah adanya kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Tugas UPT Bank Sampah ini diatur dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa:

- (1) UPT Bank Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan daur ulang sampah.
- (2) UPT Bank Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Bank Sampah mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan daur ulang sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan daur ulang sampah;
 - c. melaksanakan usaha daur ulang sampah;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi daur ulang sampah;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dalam pemanfaatan daur ulang sampah;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengolahan sampah secara terpadu;
 - g. memfasilitasi pembangunan dan pelaksanaan bank sampah;
 - h. menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;
 - i. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;
 - j. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
 - k. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT;
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Secara empirik, Kota Makassar telah memiliki hampir seribu unit bank sampah. Hal ini dijelaskan oleh Andi Sainal Abidin (wawancara tanggal 20 Desember 2020) yang menegaskan bahwa jumlah bank sampah di Kota Makassar saat ini telah mencapai 844 unit, namun hanya 489 unit yang berjalan efektif dan produktif mengolah sampah. Unit tersebut memiliki jumlah nasabah mencapai lebih dari 50 ribu orang. Adapun data bank sampah yang dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Data Bank Sampah Di Kota Makassar

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Total Jumlah Bank Sampah Unit (BSU)	582
2	Total Jumlah Bank Sampah Sekolah (BSS)	236
3	Total Jumlah Bank Sampah Sektoral (BS) Kecamatan & SKPD	26
4	Total Jumlah Bank Sampah Kota Makassar	844
5	Total Jumlah Bank Sampah Yang Terlayani BPS (Aktif)	489

Sumber: <https://integrasidata.id/data/total-jumlah-bank-sampah-aktif-kota-makassar-2018/>

Dalam rangka pengelolaan sampah, ada beberapa sarana dan prasarana yang wajib disediakan Pemerintah Kota Makassar, yakni:

1. Tempat pembuangan sampah sementara;
2. Tempat pembuangan sampah akhir;
3. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
4. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.

Terkait tempat pembuangan sampah akhir, Wahab yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tamangapa di sekitaran wilayah TPA Tamangapa menjelaskan bahwa:

“Saat ini TPA Tamangapa sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk menjadi TPA oleh sebab sampah yang berada di wilayah tersebut sudah menggunung. Jika pemerintah mau mengoptimalkan pengelolaan sampah, maka sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang saja yang dibawa ke TPA. Kondisi TPA ini sudah perlu dibenahi, apalagi dampaknya cukup besar bagi masyarakat sekitar karena baunya yang cukup menyengat pada kondisi-kondisi tertentu”. (Hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2021).

Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha serta fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. (Pasal 11 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011)

Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: (Pasal 12-17 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011)

1. Pemilahan. Pemilahan dilakukan dengan cara memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
2. Pengumpulan. Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
3. Pengangkutan. Pengangkutan dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;

- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pelaksanaan pengangkutan sampah ini dilakukan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

4. Pengolahan. Pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA. Pengolahan sampah ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan kedia lingkungan secara aman.

Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau ke pengolahan sampah skala kawasan atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan

akhir tanpa melalui proses pemindahan. Operasionalisasi pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan *Transfer Depo/Container*) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Untuk Kecamatan Manggala, pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir dilakukan secara tidak langsung (dengan menggunakan *Transfer Depo/Container*) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS)".
(Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2020).

Frekuensi pengangkutan sampah sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis adalah hanya satu kali sehari setiap harinya. Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan Sanusi, Sopir kendaraan pengangkut sampah di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang mengatakan bahwa ia bekerja satu kali dalam sehari dan anpa hari libur yang dimulai pada pukul 6 pagi keliling kelurahan (hasil wawancara tanggal 16 Desember 2020).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Khadijah, warga Kecamatan Rappocini yang menjelaskan bahwa:

“Waktu pemungutan sampah rutin dilakukan setiap pagi. Dalam keterangannya ia menyampaikan bahwa sampah yang ada di rumahnya dijemput setiap pagi oleh petugas pengangkut sampah dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sampah yang ada di depan rumah dijemput dan diangkut oleh petugas setiap harinya meskipun hari minggu”.
(hasil wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Keterangan-keterangan dari narasumber atau informan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar begitu mengoptimalkan pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah di Kota Makassar. Pelayanan publik itu

sendiri merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tujuan dari administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan administrator yang memiliki komitmen pada publik. Pelayanan publik adalah produk suatu organisasi atau institusi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik jasa dan barang. Produk jasa dan barang ini harus memberikan manfaat dan kepuasan kepada masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemberian pelayanan harus dilaksanakan secara terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif. (Abdul Sabaruddin, 2015:11)

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan suatu pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan kota. Adapun unsur-unsur pelayanan pengelolaan sampah di Kota Makassar berdasarkan hasil diskusi penulis dengan aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejelasan.

Kejelasan adalah jelas saat bekerja dan tidak main-main, tidak membuang waktu. Kejelasan ini dibagi menjadi:

- a. Kejelasan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dimana seseorang dapat membela atau menjelaskan suatu perkara yang ditanganinya, berani menanggung akibat dan memberi jawaban

- ketika ada kesalahan. Tanggung jawab diperlukan untuk dapat menyelesaikan sesuatu dan untuk meraih sesuatu. Manfaat memiliki tanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan dalam mengelola kebersihan sampah.
- b. Kejelasan kedudukan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya petugas atau seseorang yang ada dalam organisasi tersebut sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota petugas kebersihan. Kedudukan jabatan kerja yang dimiliki petugas kebersihan, ada sebagai tukang sapu, buruh angkut, supir dan ketua yang memimpin dari seluruh anggota petugas.
 - c. Kejelasan mengenai jalur hubungan. Kejelasan jalur hubungan maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap petugas kebersihan, maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.
 - d. Kejelasan mengenai uraian tugas. Kejelasan mengenai uraian tugas akan sangat membantu pihak atasan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi petugas akan dapat lebih berkonsentrasi melakukan pekerjaan karena uraian yang jelas telah ditentukan. Minimnya petugas kebersihan sampah juga

menyebabkan sampah-sampah tidak semua terangkut masih banyaknya sampah yang tertinggal bukan hanya kesalahan petugas kebersihan melainkan dari masyarakat itu sendiri.

2. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan disiplin waktu dalam bekerja, tidak datang terlambat dan pulanginya dipercepat, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama seseorang membuang waktunya bekerja maka suatu pekerjaan tersebut tidak akan selesai dengan baik dan benar, bahkan bisa menyebabkan pekerjaan terbengkalai dan tidak selesai.

- a. Akurasi pelayanan untuk memastikan kedatangan penjemputan ke TPS dan keberangkatan ke TPA secara akurat dan teratur. Akurasi pelayanan adalah ketelitian, kecermatan, dan ketepatan waktu dalam memberikan upaya, tindakan untuk menyiapkan/mengerjakan sesuatu keperluan orang banyak atau masyarakat umum sehingga orang yang dilayani merasa puas akan kinerja yang telah diberikan.
- b. Prosedur pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik membutuhkan instruktur pelayanan atau panduan layanan yang diberikan kepada petugas kebersihan untuk masyarakat banyak. Pelayanan yang seharusnya diberikan adalah pelayanan yang memiliki ciri-ciri tersendiri misalnya terutama dari petugas kebersihan yang selalu menanamkan semangat kerja sehingga saat bekerja membersihkan dan mengangkut sampah tidak ada sampah yang tertinggal, sampa-

sampah yang diangkut tepat waktu sehingga kebersihan dalam lingkungan lebih terjaga.

3. Tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan hal yang paling sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, dengan adanya tanggung jawab petugas dapat bekerja dengan maksimal terlaksana dengan lancar dan tidak asal dalam bekerja karena suatu hal yang telah dilakukan akan di perhitungkan dan dipertanyakan hasilnya bagi orang banyak.

- a. Kepedulian petugas kebersihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepedulian yang dimiliki oleh petugas kebersihan dalam memberikan pelayanan seharusnya melalui kesadaran petugas kebersihan dengan sendirinya, memberikan pelayanan yang baik dan tidak mengecewakan masyarakat banyak yang masih saja ada yang mengeluh akibat sampah yang tidak terangkut dan sampah yang berserakan di pinggiran jalan dan semakin banyaknya ditemui TPS-TPS liar.
- b. Pahami rute kerja dan bagian masing-masing petugas kebersihan. Pemahaman rute kerja harus dikuasai oleh petugas kebersihan sehingga saat bertugas tidak ada lagi yang salah akan rute kerja yang ditetapkan, seperti bagian khusus perumahan petugas kebersihan harus menguasai nama perumahan yang akan diangkut sampahnya serta tau rute perjalanannya. Petugas kebersihan khusus bagian jalanan juga harus menguasai rute perjalanan dan mengetahui jalan

mana saja yang sampahnya akan di angkut sehingga tidak terjadi kesalahan kerja.

Di samping uraian di atas, kelengkapan sarana dan prasarana tentu jadi pendukungnya dalam suatu pekerjaan, khususnya bagi petugas kebersihan sampah lengkapnya alat-alat yang dibutuhkan dalam mengangkut sampah serta kelengkapan pakaian petugas kebersihan. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia membuat pekerjaan tidak dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal. Seperti diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan bau, penyebaran penyakit, hingga terganggunya lestari lingkungan. Beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem pengelolaan sampah yang terjadi selama ini adalah:

- a. Dari segi pengumpulan sampah dirasa kurang efisien karena mulai dari sumber sampah sampai ketempat pembuangan akhir, sampah belum dipilah-pilah (masih bersifat manual), sehingga walaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa komposting maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilihan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana maupun menyita waktu.
- b. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, di antaranya perlu lahan yang besar bagi tempat pembuangan akhir sehingga hanya cocok bagi kota yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. Bila Kota semakin bertambah jumlah penduduknya, maka sampah akan semakin bertambah banyak jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin akan semakin bertambah juga luasan lahan di TPA tapi

pada kenyataannya lahan TPA yang berada di Palas tersebut tidak bertambah luas lahannya. TPA dapat menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain juga dapat menimbulkan bau tidak sedap di puluhan bahkan ratusan meter yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan.

b. Sosialisasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik di bidang persampahan, maka Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Agar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 ini diketahui oleh seluruh masyarakat serta *stakeholders* yang ada, maka upaya sosialisasi peraturan daerah tersebut terus digalakkan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

Pada Tahun 2020 misalnya, sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 disosialisasikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yakni Rezki dari Fraksi Demokrat yang bertempat di Hotel Horizon Makassar pada Tanggal 27 Agustus 2020. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Bank Sampah Nasional, Saharuddin Ridwan dan Pemerhati Lingkungan, Hamzah Hasan. Keduanya sekaligus bertindak sebagai pemateri dalam acara sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Rezki merasa cukup prihatin dengan persoalan sampah di Kota Makassar. Hal ini yang kemudian menginisiasi dirinya untuk menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai salah satu agenda pribadinya selaku legislator Kota Makassar. Menurut Rezki, persoalan sampah di Kota Makassar sudah menjadi persoalan bersama dan perlu upaya khusus dalam pengelolaannya. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri masih dianggap kecil, sehingga perlu edukasi yang intens terhadap masyarakat yang salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Reski berharap sosialisasi perda tersebut bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga menciptakan Makassar yang bersih dan lebih baik lagi.

(<https://makassar.sindonews.com/read/147212/710/sosialisasi-perda-rezki-tekanan-pentingnya-pengelolaan-sampah-1598605706>)

Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Rezki, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Demokrat:

Gambar 2
Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Rezki, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Demokrat



Sumber: <https://makassar.sindonews.com/read/147212/710/sosialisasi-perda-rezki-tekanan-pentingnya-pengelolaan-sampah-1598605706>

Sosialisasi lainnya mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan pula oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Muliati dari Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan pada Tanggal 14 Juni 2021 bertempat di Aerotel Smile Hotel Jalan Muhktar Lufti Kota Makassar. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni Iskandar dan Jalaluddin yang memberikan materi terkait bagaimana cara pengelolaan sampah.

<https://rri.co.id/makassar/daerah/1079695/melalui-sosper-pengelolaan-sampah-anggota-dprd-makassar-muliati-harap-masyarakat-ada-kesadaran>

Pada acara sosialisasi tersebut, Hj. Muliati mengemukakan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan karena banyak berhubungan dengan masyarakat, yakni bagaimana memilah dan memanfaatkan sampah yang bisa menjadi ekonomi. Dia mengatakan bahwa masyarakat tahu bagaimana saat ini repotnya mengelola sampah secara baik sebab masyarakat saat ini juga belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Terkadang masyarakat juga bersikap apatis padahal sudah disiapkan segalanya oleh pemerintah namun masih banyak ditemui sampah berserakan.

<https://rri.co.id/makassar/daerah/1079695/melalui-sosper-pengelolaan-sampah-anggota-dprd-makassar-muliati-harap-masyarakat-ada-kesadaran>

Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Hj. Muliati, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

Gambar 3
Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Hj. Muliati, Anggota
DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan



Sumber: <https://rri.co.id/makassar/daerah/1079695/melalui-sosper-pengelolaan-sampah-anggota-dprd-makassar-muliati-harap-masyarakat-ada-kesadaran>

Dari sisi eksekutif, yakni Pemerintah Kota Makassar, sosialisasi mengenai pengelolaan sampah juga dilakukan kepada masyarakat dan stakeholders terkait. Misalnya saja Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada Tanggal 12 April 2018 di Hotel Continent Centre Point Jalan Adiyaksa No.15 Kota Makassar. Pada acara ini dihadirkan beberapa orang narasumber, yakni Asriel Rasul, SKM., S.H., M.H. (Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Regional Sulawesi Maluku), Nasrun, S.E. (Kepala UPTD Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar), AKBP Singgih R. (Direktur Binmas Polda Sulsel), dan Drs. Ayyub Salahuddin, M.Si. (Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar). Acara sosialisasi tersebut diikuti oleh 100

orang peserta yang terdiri dari 11 orang Kanit Binmas Polri se-Kota Makassar dan 89 orang Babinkamtibmas Kelurahan se-Kota Makassar.

(<http://dlh.makassar.go.id/berita/dlh-kota-makassar-gelar-sosialisasi-peningkatan-kapasitas-kebijakan-pengelolaan-persampahan-Ofgoj>)

Gambar 4
Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Sumber: <http://dlh.makassar.go.id/berita/dlh-kota-makassar-gelar-sosialisasi-peningkatan-kapasitas-kebijakan-pengelolaan-persampahan-Ofgoj>

Selain itu, UPT Bank Sampah juga pernah menyelenggarakan kegiatan Re-launching Makassar Green and Clean yang dilaksanakan di gedung PKK Kota Makassar pada Tanggal 20 Agustus 2019. Relaunching ini menghadirkan 15 direktur dan direktris Bank Sampah se-Kota Makassar. Semuanya hadir dengan usaha dan trik jitu mencari nasabah sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan ini sekaligus pula sebagai upaya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan

sampah dan dengan pengelolaan sampah tersebut masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomi.

(<https://makassarkota.go.id/bank-sampah-makassar-siapkan-sistem-digitalisasi-persampahan/>)

Gambar 5
Foto Dokumentasi Kegiatan Re-launching Makassar Green and Clean
Oleh UPT Bank Sampah DLH Kota Makassar



Sumber: <https://makassarkota.go.id/bank-sampah-makassar-siapkan-sistem-digitalisasi-persampahan/>

Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah hampir tiap tahun dilakukan, utamanya oleh anggota DPRD Kota Makassar. Untuk Dinas Lingkungan Hidup, sosialisasi yang dilakukan lebih kepada teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar serta menyosialisasikan mengenai Banks Sampah kepada”.
(Hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2021).

c. Penegakan Hukum

Sebagaimana diketahui, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah efektif diberlakukan dan menjadi payung hukum dalam penegakan hukum di bidang persampahan di Kota Makassar. Dalam perda tersebut terdapat ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 37, yakni:

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir;
- h. mendatangkan sampah dari luar kota.

Selanjutnya pada Pasal 38 dan Pasal 39 diatur mengenai mekanisme pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa persampahan, yakni:

Pasal 38

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
 - a. diluar pengadilan ;
 - b. didalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.

- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 ini, yang dimaksud dengan sengketa persampahan dijelaskan dalam Pasal 40. Disebutkan bahwa sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelolah sampah serta sengketa antara pengelolah sampah dan masyarakat. Dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 ini juga diatur mengenai sanksi administratif pada Pasal 43 dan sanksi pidana pada Pasal 45. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pengelolah sampah yang melanggar ketentuan perizinan dalam perda tersebut. Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; (c) pembekuan izin untuk sementara; dan (d) pencabutan izin. Kemudian untuk sanksi pidananya adalah:

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

Secara empirik, penegaan terhadap perda ini masih dinilai tidak optimal. Hal ini dijelaskan oleh Hj. Muliati, anggota DPRD Kota Makassar yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah belumlah optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa wilayah Kota Makassar yang mana masyarakatnya apatis terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat di beberapa wilayah di Kota Makassar masih banyak yang melanggar dengan membuang sampah di sembarang tempat seperti di tepi jalan, di sungai, dan juga di selokan. Perbuatan tersebut tidak ditindaki dengan baik oleh aparat”.

(Hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2021)

Menurut Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa:

“Terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya bagi masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat. Kendala yang dimaksud adalah tidak adanya aduan dari masyarakat dan aparat penegak hukum kesulitan untuk mendapatkan pelaku yang membuang sampah sembarang tempat. Untuk itu, maka aparat penegak hukum tidak bisa serta merta memeriksa masyarakat untuk mencari dan menemukan pelaku yang membuang sampah sembarang tempat. Pemerintah berharap adanya kerjasama dari masyarakat dengan cara menyampaikan aduan agar pelaku dapat ditertibkan dan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku”.

(Hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2021).

2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Yang Dapat Mendukung Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Penjelasan mengenai konsep pembentukan peraturan daerah yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar akan diuraikan dalam 2 (dua) indikator, yakni Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat.

a. Peran Pemerintah

Pelayanan persampahan di Kota Makassar saat ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang secara spesifik dilaksanakan oleh Bidang Persampahan. Pada Dinas Lingkungan Hidup ini juga telah dibentuk UPT Bank Sampah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mengolah sampah-sampahnya sehingga lebih berdayaguna.

Adapun perencanaan Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berdasarkan hasil diskusi penulis mencakup 2 (dua) program, yaitu sebagai berikut:

1. Program Utama
 - a. Pembangunan kinerja pengelolaan persampahan.
 - b. Pengembangan pencemaran dan perusakan lingkungan.
 - c. Pengembangan kualitas akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup.
 - d. Peningkatan pengendalian polusi.
 - e. Pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - f. Pengelolaan areal pemakaman.
2. Program Pendukung
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kantor.
 - c. Peningkatan disiplin aparatur.

- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
- e. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar berdasarkan timbunan sampah per meter kubik per hari yang dapat terangkut sekitar 87,97% dan masih tersisa per hari sekitar 12,13%. Hal ini secara umum, pelayanan persampahan dan atau kebersihan di Kota Makassar dapat dikategorikan baik. Namun, sisa per hari sekitar 12,13% harus diantisipasi bila beberapa hari saja tidak terangkut akan membekak timbunan sampah. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang persampahan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan kebutuhan dalam pengelolaan kebersihan.
2. Usia alat berat sebagai pendukung pengelola TPA di atas lima tahun.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penempatan sampah pada tempatnya.
4. Masih terbatasnya lahan TPA.
5. Kurangnya ruang terbuka hijau.
6. Lahan pemakaman untuk umat Kristen sudah penuh.
7. Laju pembangunan yang pesat berdampak pada perubahan kondisi lingkungan.
8. Perubahan iklim global, menurunnya kualitas air dan udara.

Dalam hal pelayanan persampahan, Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Jasa pelayanan sampah di Kota Makassar oleh Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yakni pelayanan langsung atau individual dan pelayanan tidak langsung atau komunal. Pelayanan langsung (individual) berbentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA. Sedangkan pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari:

- a. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transferdepo dan atau transfertation;
- b. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampah ke TPA”.

(hasil wawancara tanggal 20 Desember 2020)

Di samping itu, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini, jasa pelayanan sampah di Kota Makassar dilakukan pula dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- b. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- c. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwa:

“Cara pengumpulan sampah di setiap kecamatan dilakukan secara langsung atau individual (*door to door*). Dengan cara ini, penghuni atau pemilik rumah membawa wadah sampah yang penuh ke pinggir jalan di depan rumahnya dan membawa kembali wadah tersebut ke halaman rumahnya bila telah diambil sampahnya oleh petugas. Masyarakat dapat juga mengumpulkan sampahnya dalam wadah plastik sehingga memudahkan petugas untuk mengambil sampah tersebut”.

(hasil wawancara tanggal 20 Desember 2020)

Untuk mendapatkan pelayanan persampahan yang optimal dan efektif di Kota Makassar, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, yakni:

- a. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output.
- b. Adanya anggaran khusus bagi Kecamatan dalam pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan. Anggaran untuk pelayanan persampahan/kebersihan sudah di anggarkan oleh masing-masing Kecamatan dalam rencana anggaran yang diajukan secara rutin ke Pemerintah Kota Makassar.
- c. Kejelasan tentang cakupan area pelayanan persampahan untuk setiap kecamatan. Artinya setiap Kecamatan berkewajiban untuk melakukan pengambilan dan pengelolaan sampah di area pemukiman/lingkungan masyarakat di wilayahnya. Dari tujuan tersebut jelas terlihat bahwa

pemerintah Kota Makassar mempunyai harapan dapat menyelesaikan masalah sampah dan kebersihan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk melaksanakannya. Untuk itu setiap kecamatan melakukan mekanisme pengangkutan sampah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup secara langsung dari masyarakat. Sampah masyarakat akan langsung diangkut oleh petugas kebersihan masing-masing Kelurahan dengan menggunakan alat angkut yang disediakan untuk selanjutnya di buang ke TPS yang tersedia pada masing-masing Kelurahan.

- d. Pemungutan retribusi dilakukan secara rutin. Pemungutan Retribusi sampah dapat dilakukan oleh masing-masing Kecamatan. Namun berdasarkan observasi, ditemukan ada beberapa Kecamatan yang melakukan pemungutan Retribusi, namun masih ada juga yang tidak memungut retribusi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Anshar Umar, kepala Kecamatan Manggala yang menyatakan bahwa:

“Pihak pemerintah kecamatan diberikan wewenang untuk memungut retribusi kepada masyarakat dan hal tersebut jelas merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Makassar kepada pemerintah kecamatan. Hal ini berarti bahwa urusan sampah dan kebersihan wilayah diserahkan kepada pemerintah kecamatan untuk mengurusinya”.
(hasil wawancara tanggal 4 Desember 2020)

Dalam hal retribusi sampah, pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar menjadi tanggung jawab Camat sebagai pemimpin di wilayahnya. Untuk itu, Camat diberi kewenangan memungut retribusi dan pelayanan kebersihan. Dengan

wewenang ini, maka ada 2 (dua) hal yang harus dikerjakan sekaligus yang menjadi tanggung jawab Camat dalam pengelolaan kebersihan yakni, meningkatkan kebersihan di kecamatan masing-masing dan sekaligus menyelenggarakan pemungutan retribusi sampah secara lebih optimal. Pelimpahan kewenangan ini memberikan konsekuensi penilaian prestasi kerja, baik kepada Camat, Lurah, dan para Kepala Lingkungan secara keseluruhan. Andi Sainal Abidin, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Camat selaku kepala wilayah mengomandoi pelaksanaan urusan kebersihan lingkungan di wilayahnya, termasuk rute kendaraan pengangkut sampah dan juga mengarahkan para petugas kebersihan di masing-masing kelurahan. Hal ini karena Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menjangkaunya, sehingga Camat harus bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Camat lebih tahu objek wajib retribusi sampah. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi Camat tidak bisa melayani kebersihan”.

(hasil wawancara tanggal 20 Desember 2020)

Pemerintah daerah Kota Makassar memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Untuk itu, maka optimalisasi Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan. Sebagai pelayan publik, pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan sarana, prasarana, dan utilitas dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Asminullah, Kepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Jumlah pekerja atau tenaga operasional untuk pengangkutan sampah saat ini sesungguhnya masih kurang sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Walikota Makassar seharusnya menambah tenaga pekerja yang bertugas mengangkut sampah, khususnya di lorong-lorong Kota Makassar yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pengangkut”.

(hasil wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Pemerintah dengan segala upayanya telah berusaha menyosialisasikan agar masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat tentang pengelolaan sampah ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan dan tindakan. Berbagai alasan bahwa kebijakan yang telah di buat sudah menginterpretasi individu tentang adanya kesadaran, tetapi fakta yang ada kesadaran itu tidak di dapatkan oleh individu-individu maupun masyarakatnya dalam menjalankan kebersihan. Asminullah, Kepala Kecamatan Rappocini Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terbagi atas 2 (dua) aspek, yaitu aktif dan pasif. Aspek aktif artinya masyarakat harus turut serta dalam mengolah dan mengelola sampahnya, sedangkan aspek pasifnya adalah masyarakat diwajibkan membayar retribusi persampahan”.

(hasil wawancara tanggal 5 Desember 2020)

b. Peran Masyarakat

Di samping apa yang telah dijelaskan di atas, dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan wewenang masalah sampah ke kecamatan juga diperlukan. Salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap konsep pelimpahan wewenang yang diberikan Walikota kepada Camat terkait dengan permasalahan sampah dan kebersihan ini dapat berupa kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh Kecamatan untuk tetap

menciptakan kondisi hidup bersih dan sehat. Untuk kelancaran pengelolaan sampah ini, diharapkan dukungan masyarakat dengan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anshar Umar, Kepala Kecamatan Manggala Kota Makassar yang menerangkan bahwa:

“Di Makassar sudah lama ditetapkan bahwa masyarakat Makassar harus mampu mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Artinya setiap rumah tangga diwajibkan untuk memiliki minimal 2 (dua) tempat pembuangan sampah sementara, yaitu untuk sampah organik dan non organik. Bagi yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi. Bentuk dukungan yang diberikan bisa berbentuk peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal kebersihan, di antaranya partisipasi dalam bentuk tenaga, dukungan sarana, dukungan dana, pemikiran dan doa”.

(hasil wawancara tanggal 4 Desember 2020)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, swadaya dalam pengadaan tong sampah dan gerobak sampah dan sebagainya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung dari cara pendekatan pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya dalam penanggulangan kebersihan. Memberikan dorongan pada masyarakat agar membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

Menurut Khadijah, warga Kecamatan Rappocini, bahwa:

“Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar memang sudah banyak dilakukan, namun tidak sampai kepada masyarakat luas. Masyarakat hanya mengetahui bahwa lingkungan harus dijaga kebersihannya sehingga masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Tetapi, dari segi pengelolaan sampah mulai dari

pengumpulan dan pemilahannya, hal ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui cara mengelola sampah dengan baik pula”.

(hasil wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Dari sudut pandang pemerintah, sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sudah gencar dilakukan. Menurut Anshar Umar, Kepala Kecamatan Manggala Kota Makassar menerangkan bahwa:

“Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan, bahkan telah dilakukan beberapa kali pelatihan pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan menghadirkan narasumber yang handal. Namun demikian, tidak banyak masyarakat yang mau terlibat dalam pengelolaan sampah tersebut”.

(hasil wawancara tanggal 4 Desember 2020)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kompleksitas masyarakat di Kota Makassar cukup tinggi, baik profesi maupun kultur sehingga tidak semua masyarakat mau terlibat langsung dalam hal pengelolaan sampah. Dari hasil pengamatan penulis, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah ini, ada masyarakat yang terlibat aktif di dalamnya, ada juga yang terlibat namun tidak aktif, dan ada juga yang memang tidak terlibat. Hal ini disebabkan karena kemajemukan masyarakat, terlebih lagi profesi mereka yang masing-masing yang menyebabkan timbul keengganan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sampah, bahkan yang mereka tahu hanyalah membuang sampah di tempat sampah dan sampah itu akan diambil oleh petugas. Dalam konteks ini, yang mereka ketahui hanyalah membayar retribusi sampah ataupun iuran sampah, selebihnya akan ditangani oleh petugas yang bersangkutan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) perlu menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Deddy Supriady Bratakusuma (2001:1) menjelaskan bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau *streek en locale rechtgemeenschappen* atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Agussalim Andi Gadjong (2007:224) bahwa Pasal 18 amandemen ke-4 UUD NKRI Tahun 1945 memuat beberapa hal pokok tentang daerah otonom/pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Daerah besar dan kecil bukanlah Negara bagian karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka Negara kesatuan

2. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi
3. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja dan desa yang semacam dengan itu
4. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa itu.

Berkaitan dengan uraian di atas, Philipus M. Hadjon (Arif Muljadi; 2010:37) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah pasca amandemen, khususnya prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 adalah (1) Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarkis (ayat 1); (2) Prinsip otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2); (3) Prinsip demokrasi (ayat 3 dan 4); dan (4) Prinsip otonomi seluas-luasnya (ayat 5). Kaidah Pasal 18 UUD 1945 yang menjiwai pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam bingkai negara kesatuan sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas menghendaki Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal. Penegasan ini memberikan indikasi bahwa di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak ada daerah yang bersifat negara (*staat*), yang menjalankan pemerintahan di daerah tetap dalam satu kebulatan bingkai pemerintahan negara kesatuan.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perkembangan pemerintahan itu ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti penambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan (Ryas Rasyid; 1997:1-5). Keadaan ini kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri.

Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu (Muhadam Labolo; 2006:16).

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Penyelenggaraan otonomi daerah mengandung makna akan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dapat berjalan atau berlangsung setelah adanya pendelegasian kewenangan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang otonom sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan itu harus dapat dipahami dengan baik agar implementasinya tidak menimbulkan kontra produktif.

Terdapat prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bermakna penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dan cepat. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah, dan adanya bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah melalui desentralisasi yang mana pelaksanaan kewenangan yang dimaksud didasarkan pada peraturan daerah yang dibentuk. Dengan demikian, Perda merupakan sebagai alat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Oleh karenanya, agar dapat melahirkan perda yang tidak bermasalah, para perancang perda harus dapat memahami makna otonomi daerah secara utuh.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama, yakni (1) asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan (2) asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1989:7-11) memperkenalkan 6 (enam) asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup (Hamid Attamimi; 1990:330):

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);

- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut (Hamid Attamimi; 1990:330):

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan pula bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan pelaksana yang lebih teknis terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang bersifat teknis dalam penyusunan peraturan daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa membentuk perda sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat daerah provinsi maupun kabupaten kota haruslah didasarkan pada prinsip responsifitas.

Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya. Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh teori hukum responsif bahwa hukum responsif mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Dalam konteks ini, Perda yang responsif dapat diartikan bahwa Perda tersebut mengakomodir kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat dan bukan cermin dari kemauan politik atau kemauan penguasa. Sifat responsif mengandung arti atau makna bahwa hukum responsif berguna bagi masyarakat.

Pemerintah daerah harus betul-betul menghindari adanya perda yang represif. Suatu kekuasaan pemerintah dikatakan represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008:33). Dalam hal Perda yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapat di atas kiranya dapat dijadikan rujukan yang harus diperhatikan dalam perancangan dan penyusunan Perda. Tentunya tidak mudah untuk dilakukan, sebab bagaimanapun juga Perda merupakan produk kompromi politik yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, bahkan mayoritas kekuatan di parlemen akan sangat menentukan ke arah mana Perda tersebut bermuara. Produk hukum daerah tersebut harus dapat menunjukkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan masyarakat.

Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability dan local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education*,

provide training in political leadership dan create political stability. (Reny Rawasita, dkk., 2009:60)

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang menentukan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang responsif sehingga peran pemerintah sebagai pelayan dan pemenuh kebutuhan masyarakat dapat pula diotimalkan, termasuk dalam hal ini pada sektor pengelolaan sampah.

Menjaga dan melestarikan alam adalah kewajiban setiap orang, baik manusia secara pribadi, kelompok, bahkan oleh negara selaku organisasi kekuasaan tertinggi. Kewajiban menjaga alam ini bukan hanya diperintahkan oleh hukum yang dibuat oleh manusia, tetapi merupakan perintah Tuhan melalui agama yang ada di Bumi ini. Dalam ajaran Islam, setiap manusia diberi kewajiban untuk menjaga dan memelihara alam. Hal ini misalnya ditentukan dalam Al-Qur’an Surah Al A’raaf ayat 56 yang menyebutkan bahwa “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah menciptakan dalam keadaan seimbang dan berdoalah dengan rasa cemas*

dan penuh harapan. Sesungguhnya Allah dekat kepada orang yang berbuat baik”. Kemudian Surah Al A’raaf ayat 58 dijelaskan bahwa:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Selain itu, dalam Surah Ar Rum ayat 41-42 dijelaskan pula bahwa:

Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).

Kemudian dalam Surah Asy-Syu’araa ayat 183 dijelaskan pula bahwa “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”. Beberapa ayat tersebut memperlihatkan bahwa manusia wajib menjaga dan melestarikan alam di sekitarnya, Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap

diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an tersebut, ada 3 (tiga) makna yang dapat dipetik, yakni Pertama, larangan merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan seimbang, tugas manusia adalah mengelola dan menjaga serta memelihara keseimbangannya karena bumi adalah tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Kedua, manusia bertugas menciptakan sesuatu yang baik atau kebaikan (maslahat). Ketiga, dalam pengelolaan sumber daya alam harus diikuti prinsip keseimbangan, keadilan, dan kejujuran yang berarti bahwa sumber daya alam sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran tidak boleh terjadi penumpukan pada segelintir orang atau harus diusahakan adanya aliran *resources* (Abrar Saleng; 2013:7).

Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dibebankan kewajiban untuk melestarikan alam, salah satunya dengan cara mengelola sampah. Pengelolaan sampah ini menjadi kebutuhan rakyat Indonesia sehingga Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun program pengelolaan sampah. Hal ini tidak terkecuali bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Baiq Aprimawati (2016:64) bahwa peyelenggaraan pelayanan persampahan pemerintah daerah Kota Makassar berdasarkan kebijakan pemerintah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Dalam kebijakan ini pemerintah daerah Kota Makassar menetapkan 2 (dua) jenis kebijakan pelayanan persampahan atau kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan Komunal (Kebijakan Pelayanan tidak Langsung), yakni pengangkutan sampah oleh pemerintah kota dari TPS atau kontainer ke TPA yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke TPS atau kontainer dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) per bulan per rumah tangga.
2. Kebijakan Pelayanan Individual (Kebijakan Pelayanan Langsung), yakni pengambilan sampah langsung pada persil atau bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh pemerintah kota dikenakan retribusi per bulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah.

Dalam kenyataannya, baik kebijakan pelayanan komunal maupun kebijakan pelayanan individual tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 m³ atau 12,81% per harinya. Baiq Aprimawati (2016:64)

Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar lainnya dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar adalah melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perda menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, perda ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah persampahan di Kota Makassar dan sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pengurusan persampahan di Kota Makassar. Bentuk keseriusan lainnya dari Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola persampahan adalah adanya kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 22 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011). Adapun sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dimaksud berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimaksud berasal dari

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik yang dimaksud meliputi:

- a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah secara teknologi belum dapat dikelola; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak priodik.

Pemerintah daerah Kota Makassar memang tidak bisa menafikkan untuk mengurus masalah persampahan di Kota Makassar karena merupakan bagian dari pelayanan publik. Oleh karena merupakan bagian dari pelayanan publik, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar, yakni menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan persampahan, yakni untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 5 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011). Secara spesifik, tugas tersebut dijabarkan sebagai berikut: (Pasal 6 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011)

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
6. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan publik, birokrat harus diarahkan untuk fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Osborne dan Gaspersz (M. Makhfudz, 2013:62-63) mengatakan pemerintah dituntut untuk lebih fokus pada fungsi pengaturan dan pemberdayaan masyarakat, juga menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik, mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, serta antisipasi terhadap permasalahan pelayanan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, maka pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan Keputusan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, kegiatan pelayanan publik antara lain:

a. Pelayanan Administratif

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain; Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah.

b. Pelayanan Barang

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan dan transportasi, pos dan sebagainya.

Menurut Ratminto (2006:22) bahwa keberhasilan sistem pelayanan yang baik dapat dilihat dari (1) Adanya kesederhanaan; (2) Adanya kejelasan; (3) Adanya ketepatan waktu; (3) Adanya akurasi; (4) Adanya keamanan; (5) Adanya tanggung jawab; (6) Disiplin dan ramah tamah; dan (7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Selanjutnya Mahmudi mengatakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik selain merupakan keharusan dilaksanakan oleh pemerintah juga dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan (kredibilitas) birokrasi pemerintah.

Efektifnya pelayanan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan bahwa kebijakan yang dilahirkan pemerintah daerah sudah cukup responsif, termasuk peraturan daerahnya yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Mahfud MD (2011:33) mengemukakan bahwa produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai telah berkarakter responsif sebab dalam perda tersebut telah melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Bahkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pembentukan lembaga pengelola sampah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 23, yakni:

Pasal 20

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memfasilitas pembentukan lembaga pengolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;

- b. menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. memkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Di samping itu, melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 ini Pemerintah Kota Makassar memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, maupun kepada perorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan, pengurangan timbulan sampah dan/atau tertib penanganan sampah. Pemerintah Kota Makassar juga memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, maupun kepada perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa pemberian penghargaan atau pemberian subsidi. Sedangkan insentif kepada badan usaha dapat berupa pemberian penghargaan, pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah, pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu, penyertaan modal daerah, dan atau pemberian subsidi. Untuk disinsentif, lembaga dan perorangan akan diberikan disinsentif berupa penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa. Sedangkan pemberian disinsentif kepada badan usaha dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan retribusi, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang dan jasa. (Pasal 26 Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011)

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa responsibilitas dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini dapat pula dilihat dari adanya pengaturan tentang kerjasama dan kemitraan yang diatur dalam 30 dan 31, yakni:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Kemudian mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 35 yang menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong;
 - d. pemberian insentif.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan;
 - b. pemberian insentif.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan;
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Adanya pengaturan tersebut di atas memberikan ruang yang cukup luas kepada setiap orang, lembaga, maupun badan usaha untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dengan demikian, maka pengaturan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini dapat dinilai cukup responsif dan partisipatif dengan dibukanya ruang yang cukup luas bagi setiap orang, lembaga, maupun badan usaha untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

2. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Yang Dapat Mendukung Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Bagir Manan (1995:8) menjelaskan bahwa kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Untuk itu, maka pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah dan lebih menghususkan pengaturannya pada produk hukum daerah, yang salah satunya adalah peraturan daerah.

Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 menetapkan bahwa Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Kemudian Pasal 3 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 mengatur bahwa Produk hukum daerah berbentuk Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.

Pasal 22 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 menentukan bahwa:

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.

Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota berdasarkan Pasal 24 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018. Selanjutnya Pasal 34 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 ini menentukan bahwa:

- (1) Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.

Ketentuan di atas berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari

peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah adalah transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Dalam penyusunan perda, DPRD dan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal atau kearifan lokal daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD. Namun demikian, untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha

dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

Apa yang telah diuraikan di atas berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Hak atas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak asasi yang diatur dan dijamin UUD NRI 1945. Kebersihan adalah suatu fenomena umum yang perlu dikelola secara baik dan profesional guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah dan teratur. Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan.

Salah satu penentu untuk mengukur efektif atau tidaknya pengelolaan sampah adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan Pemerintah Kota Makassar untuk memenuhi sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di Kota Makassar, yakni:

1. Tempat pembuangan sampah sementara;
2. Tempat pembuangan sampah akhir;
3. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan

4. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.

Untuk pengangkutan sampah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar sudah cukup memadai. Namun demikian, untuk gerobak sampah yang tersedia, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah Kota Makassar memiliki gerobak sampah yang juga cukup memadai dari segi kuantitas namun banyak gerobak yang sudah tidak layak pakai. Untuk itu, diperlukan perbaikan ataupun penggantian terhadap gerobak sampah tersebut untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan sampah di tiap-tiap sudut kota di Kota Makassar.

Dalam pengelolaan sampah ini, Walikota Makassar melimpahkan wewenang tersebut kepada kecamatan sebagai tingkat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu tujuan daripada pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya dalam hal peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah lingkungan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dimana mereka melakukan aktivitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam memecahkan masalah. Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani Kecamatan hanyalah berupa legalisasi surat dari kelurahan atau rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah kota. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi pemerintah kecamatan yang mana di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat, namun di

sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan ini sudah cukup membantu menyelesaikan masalah bagi masyarakat, karena tidak lagi harus ke Pemerintah Kota.

Adanya pendelegasian wewenang sebagaimana dijelaskan di atas tentunya berimplikasi pada penggunaan anggaran. Pemanfaatan anggaran harus dimaksimalkan untuk pencapaian tujuan pendelegasian wewenang. Seperti telah diketahui dan diuraikan sebelumnya bahwa perencanaan anggaran untuk pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Makassar untuk masing-masing Kecamatan telah terencana, baik diusulkan oleh pemerintah kecamatan maupun usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Besarnya anggaran juga disesuaikan dengan potensi sampah masing-masing Kecamatan.

Setiap individu menghasilkan sampah. Realitas ini tak dapat dipungkiri, selama masih ada kehidupan di atas dunia ini, maka sampah akan selalu ada. Oleh karena individu adalah produsen sampah, maka yang patut dipikirkan adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah itu, baik dalam konteks individu (subjek yang dituntut untuk membuang sampah pada tempatnya) maupun dalam konteks pemerintah kota sebagai manajerial yang mengelola sampah yang dihasilkan warganya. Belum lagi jika melihat kondisi Kota Makassar yang memiliki kawasan Industri yang tentunya memiliki potensi besar penyebab pencemaran lingkungan hidup. Hal ini akan semakin bertambah parah jika masyarakat Kota Makassar juga tidak peduli terhadap

kebersihan di lingkungannya, terutama terhadap limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, maka potensi sampah juga akan semakin besar. Dalam sehari volume sampah mencapai 120 meter kubik yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Jumlah tersebut merupakan sampah warga yang terlayani oleh petugas kebersihan Kota Makassar yang didapat dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) lalu berakhir ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Tamangapa.

Untuk pengelolaan sampah yang efektif di kota Makassar, ada 2 (dua) sudut pandang yang harus dicerati, yakni dari sisi peran pemerintah dan dari sisi peran masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peran pemerintah daerah

Dalam hal ini peran pemerintah daerah adalah mengatur urusan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan persampahan di Kota Makassar, beberapa peran pemerintah daerah dapat diurai sebagai berikut:

1) Regulator

Regulator yang dimaksud adalah terkait dengan kewenangan untuk mengatur ketersediaan TPS di beberapa titik untuk setiap

Kecamatan. Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa wilayah Kecamatan yang saat ini berada di tepi Jalan Protokol merupakan pemandangan yang tidak sedap dipandang. Selain itu, aroma tidak sedap juga dihasilkan apalagi ketika musim hujan turun. Seharusnya pihak Pemerintah Kota Makassar, khususnya pemerintah kecamatan bisa mencari solusinya untuk mengantisipasi persoalan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut.

2) Dinamisator

Dinamisator yang dimaksud terkait ketepatan dalam evaluasi kebijakan. Hal ini karena kebijakannya yang mengacu pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Makassar. Kebijakan yang dimaksud misalnya kebijakan mengenai penempatan TPS di beberapa titik untuk setiap Kecamatan sehingga tidak mengganggu pemandangan dan lingkungan sekitar. Selain itu, kebijakan mengenai retribusi juga perlu dikaji ulang. Artinya semakin tinggi retribusi seharusnya berbanding lurus dengan pelayanan sehingga masyarakat juga merasa puas.

3) Fasilitator

Fasilitator yang dimaksud terkait mengenai Petugas khusus di kecamatan, khususnya yang mengangkut sampah di tiap titik TPS di tiap kecamatan. Sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Makassar seharusnya mampu menyediakan sumber daya manusia yang cukup

untuk yang bekerja untuk mengangkut sampah yang ada di seluruh wilayah Kota Makassar.

b. Peran Masyarakat

Pemerintah dengan segala upayanya telah berusaha menyosialisasikan agar masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat tentang pengelolaan sampah ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan dan tindakan. Berbagai alasan bahwa kebijakan yang telah di buat sudah menginterpretasi individu tentang adanya kesadaran, tetapi fakta yang ada kesadaran itu tidak di dapatkan oleh individu-individu maupun masyarakatnya dalam menjalankan kebersihan.

Jika melihat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat pengaturan tentang kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yakni:

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematasan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan

limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Bahkan diatur pula mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 untuk sanksi administratif dan Pasal 45 untuk sanksi pidana, yakni sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam

- pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
 - (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

Jika melihat ketentuan sanksi tersebut di atas, sesungguhnya sanksi tersebut sudah cukup baik. Namun demikian, ketentuan sanksi tersebut sebaiknya dievaluasi agar tidak begitu merugikan masyarakat yang melanggar perda tersebut. Misalnya sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (3) yang menghukum setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini sebaiknya diturunkan kadar bebannya mengingat perilaku membuang sampah di sembarang tempat bukanlah kejahatan yang berat.

Pengelolaan sampah yang efektif sesungguhnya dapat dilakukan dengan 2 bentuk, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah, secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 3 (tiga) cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut adalah pembatasan timbulan sampah (*reduce*), penggunaan kembali sampah (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Selain

itu pemerintah daerah juga harus mempunyai program tertentu yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan sampah agar menjadi barang yang ekonomis sehingga sampah bisa berkurang. Untuk Kota Makassar, saat ini Pemerintah Kota Makassar hanya memiliki program “Tangkasaki” yang mana pelaksanaannya adalah pengumpulan sampah dari TPS ke TPA. Untuk bentuk pengurangan sampah, Pemerintah Kota Makassar belum memiliki program untuk itu.

Selanjutnya mengenai penanganan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 5 cara atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan penanganan sampah berwawasan lingkungan, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya sangat penting, sebab itu membantu untuk efektivitas pengelolaan sampah. Memilah harus di ajarkan sejak dini agar di jiwa anak-anak sudah tertanam kebiasaan yang sedemikian rupa. Selain memilah, pengumpulan juga perlu karena pengumpulan sampah di TPS terdekat sangat berpengaruh pada timbunan sampah yang ada di TPA. Setelah pengumpulan, sampah-sampah akan diangkut oleh pengangkutan dari Dinas maupun swaloka yang dilakukan setiap hari. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan, misalnya memberikan sanksi sosialnya berupa membersihkan lingkungan di sekitar ia membuang sampah sembarangan.

Setelah di angkut, sampah akan diolah sesuai jenisnya. Sampah organik akan diolah menjadi kompos dengan sistem ramah lingkungan, sedangkan untuk sampah anorganik akan dikumpulkan dan dibawa ke pengumpul untuk didaur ulang menjadi kerajinan. Selanjutnya sampah sisa yang sudah tidak bisa diolah dibawa ke TPA. Hal ini bertujuan agar volume sampah di TPA berkurang sehingga timbunan sampah pun otomatis berkurang.

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dapat dikatakan merupakan kebutuhan di setiap daerah yang ada oleh sebab setiap orang menginginkan keberadaan lingkungan yang baik dan bersih. Kondisi ini tidak terkecuali di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai kota besar, kebutuhan akan pengelolaan sampah merupakan kebutuhan yang mutlak dan menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan pemerintahan di Kota Makassar dalam rangka pelayanan publik. Untuk itu, maka pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan keniscayaan yang dapat menuntun pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Makassar.

Kehadiran perda tersebut mampu mendorong efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah daerah beserta perangkatnya dalam melakukan pelayanan kebersihan. Bukan hanya itu, program bank sampah sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga telah berjalan dan sudah dirasakan efeknya oleh masyarakat. Kehadiran lembaga

bank sampah sekaligus merangsang partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah. Jadi, masyarakat tidak hanya taat membuang sampah pada tempatnya, tapi mengajaran pula kepada masyarakat untuk memilah sampah tersebut. Dari pengolahan sampah tersebut, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dimana sampahnya dinilai dengan uang oleh pengelola bank sampah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan mengakomodir keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sehingga perda ini dapat dikatakan sebagai perda yang responsif. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah Kota Makassar menetapkan 2 (dua) jenis kebijakan pelayanan persampahan atau kebersihan, yakni Kebijakan Pelayanan Komunal (Kebijakan Pelayanan tidak Langsung) dan Kebijakan Pelayanan Individual (Kebijakan Pelayanan Langsung). Di samping itu, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sudah cukup efektif diterapkan di Kota Makassar. Hal ini nampak dari optimalnya pelayanan sampah yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Makassar tiap harinya.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan lebih spesifik merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kehadiran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah mampu mendorong efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah daerah beserta perangkatnya dalam melakukan pelayanan kebersihan. Bukan hanya itu, program bank sampah sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga telah berjalan dan sudah dirasakan efeknya oleh masyarakat. Kehadiran lembaga bank sampah sekaligus merangsang partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah memang sudah dapat dikategorikan responsif dan sudah cukup efektif diterapkan di Kota Makassar. Namun demikian, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 masih perlu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan kota dan perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Makassar. Di samping itu, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 perlu pula ditindaklanjuti oleh berbagai kebijakan lain yang responsif dan partisipatif dalam rangka optimalisasi pelayanan persampahan di Kota Makassar.
2. Diperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar, khususnya untuk pengangkutan sampah yang dilakukan tiap hari. Di samping itu, Pemerintah Kota

Makassar perlu untuk membenahi segala sarana dan prasarana yang ada yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar, seperti gerobak pengangkut, kendaraan pengangkut, dan TSP-TPS yang tersebar di wilayah Kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.
- A. Suprihatin, D Prihanto, M Gilbert, *Sampah dan Pengelolaannya*. Malang: Indah Offset, 1999.
- Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, 2013.
- Adisasmita Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Agussalim Andi Gadjong, SH, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Baiq Aprimawati, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Volume 42 Nomor 2, Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, 2016.
- Dayanto, *Distorsi Fungsi Parlemen Pascareformasi*, Ambon Ekspres, Rabu 25 Mei 2016.
- Deddy Supriady Bratakusuma dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- H.M. Arief Muljadi, SH, *Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010.
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mubyarto, dkk., *Membahas Pembangunan Desa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1996.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009.
- RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Rodiyah, *Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Ryas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Yasrif, Jakarta, 1997.
- S.H. Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Suparjan dan Hemptri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2003.
- W. RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.